

SKRIPSI

**PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Banda Aceh Diponegoro)**



Disusun Oleh:

**KHALIZA ADZKIA
NIM. 190603002**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

SKRIPSI

**PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Banda Aceh Diponegoro)**



Disusun Oleh:

**KHALIZA ADZKIA
NIM. 190603002**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khaliza Adzkia
NIM : 190603002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2023

Yang Menyatakan



Khaliza Adzkia
Khaliza Adzkia

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

**Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)**

Disusun Oleh:

Khaliza Adzkia
NIM: 190603002

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Inayatillah, MA, EK
NIP. 198208042014032002


Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIDN. 2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105 200604 2003

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Khaliza Adzkia
NIM: 190603002

Dengan Judul:

Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ferbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Inayati Hah, MA, Ek

NIP. 198208042014032002

Sekretaris,


Isnaliana, S.H.I., M.A

NIDN. 2029099003

Penguji I,


Ismuqdi, S.E., S.Pd.I., M. Si.

NIP. 198601282019031005

Penguji II,



Akmal Riza, S.E., M.Si

NIDN. 2002028402



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Fuzqani, M.Ec

NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khaliza Adzkia
NIM : 190603002
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : khalizaadzkia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2023

Mengetahui,

Penulis


Khaliza Adzkia
NIM: 190603002

Pembimbing I


Inayattillah M.A. Ek
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II


Isnaliana, S.H.I. M. A
NIDN : 2029099003

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)**”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. R Y
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku ketua dan Inayatillah, MA. EK, selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh sekaligus pembimbing I. Serta Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku Operator Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Inayatillah, MA. EK, dan Isnaliana S.HI., MA selaku sekretaris sekaligus pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan- masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ismuadi, S.E., S.Pd., M.Si dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku penguji I dan Penguji II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan- masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Para informan baik pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Diponegoro.
8. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Muslim dan Ibunda Khairani yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Kepada adik laki-laki penulis Muhammad Khalil Al-Jundi dan adik perempuan penulis Khansa Khairusy Syifa Al-Rayyan serta seluruh keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan

semangat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktunya.


9. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 April 2023


Penulis

Khaliza Adzkia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó´	<i>Fathah</i>	A
ó¸	<i>Kasrah</i>	I
ó°	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ó´ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
ó´ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / إ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

أَطْفَالًا : *Rauḍah al-afāl/ rauḍatulafāl*
وَلَدًا
رَضْوَةً

أَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/*
alMadīnatul

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Khaliza Adzkia
Nim : 190603002
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)
Pembimbing I : Inayatillah, MA.EK
Pembimbing II : Isnaliana, S,HI.,MA

Dalam meningkatkan produktivitas usaha, UMKM membutuhkan dana untuk modal usaha, oleh karena itu BSI dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku UMKM melalui pemberian pembiayaan KUR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM. Setiap UMKM mengalami peningkatan setelah mengambil pembiayaan KUR dari segi aset dan kapasitas produksi dari 30% - 70%, segi pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60%, dan segi SDM tidak mengalami peningkatan. Selain itu, kendala penyaluran pembiayaan KUR yaitu karakter nasabah yang kurang memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan dana dan omset usahanya menurun.


Kata Kunci: *Peran, Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Bank Syariah Indonesia (BSI)*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Peran	11
2.1.1 Jumlah modal	13
2.1.2 Akad.....	15
2.1.3 Pengawasan Bank.....	20
2.2 Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.....	24
2.2.1 Konsep Pembiayaan	24
2.2.2 Kredit Usaha Rakyat.....	26
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	27
2.3.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	28
2.3.2 Indikator Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	31


2.3.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian.....	35
2.4 Penelitian Terkait.....	36
2.5 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Desain Penelitian	43
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum PT Bank Syariah Indonesia	53
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro	53
4.1.2 Visi Misi PT Bank Syariah Indonesia.....	54
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.....	55
4.2.2 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	59
4.2.3 Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	71
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
4.3.1 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	73
4.3.2 Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	78

BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	92




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Produk Pembiayaan dan Prinsip akad.....	25
Tabel 2. 2 Penelitian Terkait.....	41
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	46
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara.....	47
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	42
Gambar 3. 1 Skema Teknik Analisis Data.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Pertanyaan Wawancara Pada Pihak Bank Syariah Indoensia Kantor Cabang Diponegoro.....	92
Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan Wawancara Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Informan 01.....	94
Lampiran 3 Pedoman Pertanyaan Wawancara Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Informan 02.....	98
Lampiran 4 Pedoman Pertanyaan Wawancara Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Informan 03.....	101
Lampiran 5 Pedoman Pertanyaan Wawancara Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Informan 04.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi. UMKM mengandung arti pemulihan perekonomian Indonesia melalui pengembangan sector perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan (Abdurohim, 2020:32).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar.

Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pembiayaan KUR dalam gambaran umum bahwa tercatat pada tahun 2019, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar

60,51%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,92%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,65% (kur.ekon.go.id, 2022).

Jumlah UMKM pada tahun 2019 tercatat mencapai 65,46 juta unit usaha, meningkat dari 57,9 juta unit pada tahun 2013. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 119,56 juta orang pada tahun 2019 meningkat dari 114,1 juta orang pada tahun 2013 (kur.ekon.go.id, 2022).

UMKM di Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan berdasarkan data Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, di mana pada 2021 sebanyak 16.970 usaha, dan hingga Februari 2022 sudah mencapai 17.080 unit usaha, Wali Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di ibu kota provinsi Aceh itu tumbuh pesat hingga 92 persen dari total 8.900 unit pada 2016 menjadi hingga 17.080 unit usaha hingga Februari 2022 (aceh.antaraneews, 2022).

Meskipun UMKM dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional, namun UMKM memiliki beberapa hambatan dan kendala. Hambatan yang saat ini dialami oleh UMKM yaitu terbatasnya modal dari pelaku UMKM dan terbatasnya akses permodalan ke lembaga keuangan, dibutuhkan adanya peningkatan dalam kemampuan manajerial pelaku usaha dan masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal pemasaran karena masih kurangnya pemanfaatan teknologi yang

telah ada (Camelia, 2018).

Terbatasnya modal adalah masalah utama yaitu sekitar 74% UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan menurut Dewan Komisioner OJK Tirta (republika.co.id, 2022). Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal, maka dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia dapat menjalankan peranya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan sebagai salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional.

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana (kur.ekon.go.id, 2022).

Menurut daftar penyalur dana pembiayaan KUR (kur.ekon.go.id, 2022), bank BRI syariah termasuk dalam salah satu penyalur KUR tahun 2021. Sebagaimana yang sudah diketahui Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, telah mengalami proses merger, Ketiganya tergabung menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mulai beroperasi

pada 1 Februari 2021. Oleh karenanya, Bank Syariah Indonesia kini mengoperasikan lebih dari 1.300 kantor cabang di seluruh Indonesia (ir.bankbsi.co.id, 2022).

Sepanjang 2021, emiten bank berkode BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk ini telah menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM senilai Rp39,4 triliun secara nasional dengan kualitas yang terjaga. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 23,05 % dari total pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Bisnis.com, 2022).

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 1,61 triliun pada tahun 2021. Jumlah itu melebihi target yang ditentukan BSI Pusat sebesar Rp 1,4 triliun. Ditetapkan atas keberhasilan itu, pada tahun 2022 ini BSI Regional Aceh mendapat kuota KUR sebesar Rp 2,4 triliun (Serambinews.com, 2022).

UMKM di Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan. Disisi lain Bank Syariah Indonesia sudah menggulirkan dana yang cukup besar terlihat dari hasil observasi awal mengenai pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tahun 2021 dana sebesar 18,805 milyar rupiah tahun 2021 dengan jumlah nasabah 128 nasabah UMKM.

Hasil observasi awal mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian

menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2014: 138).

Hasil observasi awal, produk KUR yang ditawarkan ada tiga jenis yaitu KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. KUR Super Mikro merupakan program pembiayaan untuk UMKM sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi. Plafon pembiayaan BSI KUR Super Mikro dipatok maksimum Rp 10 juta dan bebas biaya administrasi, Sedangkan KUR Mikro adalah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan limit yang lebih besar. Nasabah bisa mengajukan KUR Mikro dengan nominal di atas Rp 10 juta sampai Rp 50 juta. Sementara KUR Kecil merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit lebih besar lagi. Setidaknya nasabah BSI bisa mengajukan pembiayaan lewat KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta.

Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah penyaluran KUR yang didasarkan pada prinsip syariah dan penyalurannya dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pembiayaan KUR berdasarkan prinsip Syariah baru dilakukan pada tahun 2021 setelah berlakunya sistem pembiayaan syariah.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang permasalahan terkait peran pembiayaan kredit usaha rakyat bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yaitu penelitian Aura Khafifah, et.al (2022), judul “Peranan Kredit Usaha Rakyat

(KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada UMKM Minuman Kekinian di Daerah Jakarta Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dana KUR BRI untuk modern UMKM minuman di Jakarta Selatan sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa dana KUR yang diberikan oleh BRI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM, baik keuntungan awal maupun keuntungan setelahnya menerima dana KUR selalu lebih tinggi dari keuntungan awal.

Kemudian dalam penelitian Natasya Gustiana, et.al (2022), judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berperan penting terhadap pengembangan UMKM di Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang PIM Palembang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang memiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha, Mikro, Kecil, maupun Menengah.

Kemudian dalam penelitian Embun Suryani, et.al (2019), judul “Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM di Kota Mataram”. Hasil penelitian dari hasil regresi logit menunjukkan dummy memiliki simpanan dan nilai penjualan

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UKM terhadap dana KUR. Dana KUR yang diberikan mampu meningkatkan nilai penjualan UKM sebesar 82,03 persen dari 3,47 milyar rupiah menjadi 6,31 milyar rupiah per tahun. Berdasarkan analisis OLS, kemampuan UKM untuk mengakses modal yang berasal dari dana KUR berperan positif dan signifikan terhadap nilai perkembangan keuntungan usaha UKM.

Kemudian dalam penelitian Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi (2022), judul “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”. Hasil penelitian bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang dipaparkan diatas, belum tergambar secara detail bagaimana peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pembiayaan KUR bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah?
2. Apa saja kendala dalam penyaluran KUR bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan KUR bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyaluran KUR bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan Pustaka terutama pengetahuan peran pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

2. Secara Praktis

Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna agar dapat memaksimalkan pembiayaan khususnya dalam pembiayaan KUR. Bagi

nasabah, diharapkan kedepannya pendapatan lebih meningkat lagi, setelah mengikuti program KUR berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dan pada kelima bab tersebut didalam nya terdapat sub bab. Secara garis besar berikut pembahasannya:

Bab I Pendahuluan

Bab yang pertama yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan penjelasan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, seperti definisi, peneliian terdahlu, hipotesis, dan kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian


Bab yang memaparkan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik dan analisis data

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV ini berisi analisis dari hasil pengolahan data serta pembahasan tentang temuan hasil yang didapat dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

Peran adalah suatu yang menjadi bagian memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Hal itu sekaligus berarti menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Irfan, 2020).

Peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran (Lantaeda, 2017).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu keadaan dimana seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan

ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Menurut Kementerian UMKM dan Koperasi, perkembangan UMKM di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan usaha–usaha tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan lembaga keuangan lainnya dalam hal membantu permodalan bagi usaha kecil dan menengah. Salah satu lembaga keuangan yang membantu dalam permodalan adalah bank. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi utama yaitu intermediasi perbankan.

Fungsi utama dari sektor perbankan adalah penyaluran dana dari unit usaha, pemerintah dan rumah tangga yang surplus kepada unit ekonomi lainnya yang sedang defisit atau disebut juga intermediasi. Unit ekonomi yang mengalami defisit seperti pada sektor UMKM. Setiap surplus yang disalurkan oleh perbankan akan mendapatkan *self liquidity* yang berarti pengeluaran yang dapat mendatangkan penerimaan kembali dari masyarakat penerima jasa atau barang yang disediakan oleh pemerintah atau pun lembaga keuangan (Da Costa, 2014).

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ritonga & Sinaga, 2021).

Fungsi ini khususnya dalam penyaluran pembiayaan

mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. dimana pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu agar sektor riil berjalan dengan baik dari fungsi utama perbankan ini (Lantaeda, 2017).

Intermediasi keuangan itu sendiri adalah proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai akibat dari mahalnya biaya *monitoring*, biaya likuiditas dan risiko harga (*price risk*) karena adanya informasi *asymmetric* antara pemilik dana (*household/net savers*) dengan perusahaan pengguna dana (*corporations/netborrowers*) sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak (Saunders, 2008). Lebih lanjut, Saunders (2008) mengemukakan bahwa fungsi dan peranan intermediasi keuangan yaitu: (1) *function as broker*, (2) *function as asset transformers*, (3) *role as delegated monitor*, (4) *role as information producer* (Lantaeda, 2017).

2.1.1 Jumlah modal

Modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi profuktifitasnya untuk membentuk

pendapatan (Farida, 2020).

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan (Minarsih, 2015).

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar (Farida, 2020).

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva beresiko (Muhammad, 2014: 140).

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah

diperbolehkan untuk menyertakan modalnya pada aktivitas pembiayaan dengan ketentuan penyertaan modal (untuk tujuan investasi jangka panjang) maksimum sebesar BMPK/BMPD, selain itu, jumlah seluruh portofolio penyertaan modal maksimum 25% dari modal bank yang bersangkutan (Muhammad, 2014: 136).

2.1.2 Akad

Untuk melakukan kerjasama dengan bank syariah, biasanya kita disuguhkan oleh beberapa akad yang sering digunakan dalam bertransaksi atau dalam melakukan kerjasama. Baik itu dalam pengumpulan dana, maupun pengeluaran dana. Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana adalah Akad *Al-Murabahah*, Akad *Al-Istishna*, Akad *Bai' as-Salam*, Akad *Al-Mudharabah* dan Akad *Musyarakah* (Pradesyah, 2018). akad yang diimplementasikan pada produk pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh adalah Akad *Murabahah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2014: 138). Akad *Murabahah* ini, biasanya digunakan dalam pembiayaan jual beli, dimana bank sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah, dan nasabah yang membelinya kepada pihak bank (Pradesyah, 2018).

Murabahah merupakan jual beli amanah, dimana penjual mempunyai amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal

kepada pembeli dengan sebenarnya. Artinya penjual harus bersikap jujur dan berkata kepada pembeli tentang harga pokok barang yang akan dijualnya secara *murabahah*. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus menjaga dirinya dari perbuatan khianat dan berlaku curang kepada para pembeli (Rozalinda 2016, 87). Allah SWT berfirman dalam surat al-Anfal ayat 27:

27. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا وَالرُّسُلَ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS: Al Anfal [8]: 27)*

Adapun beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murabahah* (Imama, 2014) adalah sebagai berikut.

- 1) Harga awal diketahui. Penjual harus memberitahu kepada pembeli harga awal dari barang yang dijual. Berlaku untuk semua bentuk jual beli amanah.
- 2) Laba diketahui. Laba harus diketahui karena merupakan bagian dari harga.
- 3) Modal yang terukur secara pasti. Tidak dibenarkan untuk menghitung laba berdasarkan perkiraan harga awal.
- 4) Tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar, seperti menjual emas dengan

emas secara *murabahah*.

- 5) Akad jual beli pertama harus sah.

keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah (Prabowo, 2009).

Kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer*, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi (Prabowo, 2009).

Murabahah memberikan banyak manfaat salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan yang memakai sistem syariah (Antonio 2007, 107).

Diantara resiko yang harus diantisipasi antar lain sebagai berikut: 1) *default* atau kelalaian (nasabah sengaja tidak membayar angsuran); 2) fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang naik setelah bank membelikannya untuk nasabah dan bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut; 3) penolakan nasabah (barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab; 4) dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar (Antonio 2007, 107).

Jadi *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarinya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip pembiayaan serta akad-akad yang ditawarkan, sangat cocok menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Model pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan syari'ah juga sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha UMKM (Sunardi, 2021: 9).

Model pembiayaan *istisna'* cocok untuk pengembangan usaha UMKM yang bergerak dalam usaha manufaktur, secara operasional *istisna* dimaknai pembiayaan berdasarkan pesanan, dimana bank menyerahkan modal diawal untuk memesan barang yang diserahkan setelah barang selesai sesuai dengan kesepakatan, sehingga UMKM bisa mendapatkan modal diawal untuk pengerjaan pesannya (Sunardi, 2021: 9).

Model pembiayaan Mudharabah, sangat cocok untuk UMKM yang memiliki kemampuan operasional namun tidak memiliki dana untuk modal usaha. Maka UMKM bisa bermitra dengan perbankan syari'an dengan menggunakan akad mudharabah ini, karena modal bisa ditanggung sepeuhnya oleh perbankan dan operasional usaha dilakukan oleh UMKM (Sunardi, 2021: 10).

Model pembiayaan musyarakah bisa diakses oleh UMKM yang telah memiliki kemampuan operasional namun kekurangan dana untuk modal, bank dapat menyertakan modalnya untuk menutupi kekurangan modal UMKM dalam melaksanakan proyek,

pengembalian dilakukan setelah proyek usaha UMKM selesai, pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Sunardi, 2021: 10).

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai modal pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, *murabahah* tidak boleh digunakan (Sjahdeini 2014, 205).

Akad dalam pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM adalah akad mudharabah dikarenakan dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha, pembiayaan dengan akad mudharabah dapat memberdayakan UMKM dengan produktif di Indonesia, pembiayaan dengan akad mudharabah dapat memberikan pendistribusian penghasilan yang adil dan stabilitas ekonomi yang bagus serta pembiayaan dengan akad mudharabah dapat menstabilkan permodalan pelaku usaha UMKM (Al Ikhwan & Setiawan, 2021).

2.1.3 Pengawasan Bank

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan

sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Junaidi, 2019).

Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan (Junaidi, 2019).

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan caracara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Iswandir, 2021).

Dapat disimpulkan pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan hingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai.

2. Pengawasan Pembiayaan (*Monitoring*)

Controlling (Pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan

pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Controlling* tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara monitoring adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki *kolektabilitas* pembiayaan tersebut (Junaidi, 2019).

Pengawasan pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang direncanakan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan dan dapat mengetahui *term of lending* serta asuransi-asuransi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadinya penyimpangan (Suharto, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa *monitoring* adalah alat kendali dalam pemberian pembiayaan yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya *monitoring* tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

3. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan

apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan.
2. Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut (Nuryawan & Harris, 2015).

Dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak bank maka tingkat resiko pengembalian pembiayaan atau angsuran akan lebih ringan. Apabila terdapat halhal yang tidak diinginkan maka setidaknya akan mampu diantisipasi oleh pihak bank, sebab masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap ketentuanketentuan yang telah disepakati Bersama (Nuryawan & Harris, 2015).

Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10

tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan kepada pihak bank, Lembaga atau perorangan untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah disepakati keduaa pihak.

Terdapat sejumlah produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan property. Berikut ini produk pembiayaan dan akad yang diimplementasikan di perbankan syariah Indonesia (Soemitra, 2019) :

Tabel 2. 1
Produk Pembiayaan dan Prinsip Akad

No	Produk pembiayaan	Prinsip Akad
1	Modal kerja	<i>Mudarabah, musyarakah, murabahah, salam</i>
2	Investasi	<i>Mudarabah, musyarakah, murabahah, istishna', ijarah, ijarah muntahiya bittamlik</i>
3	Pengadaan barang investasi, aneka barang	<i>Mudarabah, ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah, mutanaqisah</i>
4	Perumahan, property	<i>Mudarabah, ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah, mutanaqisah, ijarah maushufah fi Dzimmah</i>
5	Proyek	<i>Mudarabah, musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudarabah, musyarakah, murabahah</i>
7	Produksi agribisnis/sejenis	<i>Salam, salam parallel</i>
8	Manufaktur,	<i>Istishna', Istishna' parallel</i>

Tabel 2.1 -Lanjutan

9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat berharga	<i>Mudarabah, qardh</i>
11	Sewa beli	<i>ijarah muntahiya bittamlik</i>
12	<i>Akuisisi asset</i>	<i>ijarah muntahiya bittamlik</i>

Sumber: Data diolah, 2022

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*) (Ifatillah, 2021).

2.2.2 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah (Mongkito et al., 2021: 95).

Peraturan yang memayungi pelaksanaan Program KUR antara lain : (i) Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. Kep05/M.Ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Kepada UMKM dan Koperasi dan (ii) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Aristanto, 2019).

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pada umumnya UMKM diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua *sector* ekonomi termasuk *sector* perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa. UMKM juga dipahami sebagai perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh kelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapat tertentu (Abdurrohim, 2020 :23).

Proses pengembangan UMKM ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, Sehingga banyak UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui pinjaman perbankan, baik swasta maupun BUMN. UMKM berperan penting dalam

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan lapangan kerja, serta dalam pemerataan pendapatan nasional (Putri, 2021).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha dari berbagai sektor dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

2.3.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dikutip dari situs resmi kemenkopukm.go.id, kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. . Kriteria UMKM terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Peraturan pemerintah ini berdasarkan pelaksanaan dan UU nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pasal 35

- 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- 2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- 3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- c. Usaha Menengah memiliki Modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- 4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- 5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- 7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pasal 36

- 1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

- 2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku.

Untuk UMKM yang baru akan didirikan, terdapat kriteria modal UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan nominal maksimal sampai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) maksimal sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan khusus UMKM yang telah berdiri, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan yang terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) maksimal sampai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan nominal maksimal sampai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu (Septiana, 2016):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.3.2 Indikator Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan Pembiayaan diukur dengan indikator peningkatan jumlah aset, *revenue* (pendapatan), Sumber daya Manusia (SDM), dan Kapasitas Produksi.

a. Aset

Aset diukur dengan total aset yang dimiliki oleh UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Jumlah aset yang dimiliki oleh pengusaha menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya dan sekaligus menggambarkan kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Jumlah aset adalah total nilai kekayaan yang dimiliki pengusaha UMKM yang terdiri atas harta dan piutang, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha (Anwar & Pujiyono, 2013:37).

b. Revenue (Pendapatan)

Pendapatan atau nama lain revenue adalah pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (*revenue*) berbeda dengan pengertian penghasilan (*income*). Jika pendapatan (*revenue*) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya (susanti, 2016: 35).

Pendapatan diukur dengan keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa selama kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh, sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan syariah. Banyaknya pendapatan juga menunjukkan nilai produksi barang atau jasa yang berhasil dijual oleh pelaku usaha. Kenaikan permintaan pasar akan mendorong para pengusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan

sejumlah modal (Hidayah & Setiawan, 2020).

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya (Susan, 2019).

Sumber daya manusia berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi atau sebuah perusahaan, sebab sumber daya manusia merupakan sentral dalam sebuah organisasi. Manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi dan mencapai tujuan organisasi (Ike, 2007).

Dewasa ini, sumber daya manusia yang trampil dan mampu membawa sukses bagi perusahaan semakin langka terdapat pada jenis usaha kecil. Sehingga wirausaha perlu selektif dalam memilih karyawan yang akan dipekerjakan dalam usahanya.

d. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi dapat didefinisikan sebagai volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi atau perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu. Kapasitas produksi adalah tingkat aktivitas maksimum yang dapat dicapai dengan struktur produksi yang diberikan (Bachtiar, 2018 : 25).

Secara definisi, diambil dari Investopedia.com, kapasitas produksi adalah tingkat output maksimum yang dapat dilakukan oleh

perusahaan untuk membuat produk atau menyediakan layanan. Kapasitas dihitung menggunakan satuan waktu. Bisa berdasarkan hari, minggu, bulan atau tahun. Pengukuran dilakukan sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi sesuai dengan permintaan dari pasar(ukmindonesia.id, 2022).

Ada beberapa persyaratan untuk dapat kita pergunakan dalam menghitung kapasitas produksi maksimum, (ukmindonesia.id, 2022). yaitu :

- a. Persediaan bahan baku yang cukup. Lebih baik lagi apabila bahan baku bisa tersedia kapan saja dan mudah diperoleh apabila muncul permintaan musiman. Misalnya pada akhir tahun akan ada banyak permintaan untuk kado natal, dan mendekati Lebaran, permintaan akan kurma dan baju baru akan meningkat sehingga diperlukan bahan baku kurma ataupun kain untuk memproduksi baju. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat menghitung *buffer stock* bahan baku apabila mendekati periode naiknya permintaan secara musiman.
- b. Sumber daya manusia atau tenaga kerja. Apabila tersedia dalam satu hari, akan lebih baik. Tentu saja bisa dibagi menjadi periode giliran atau shift. Apabila ada shift tenaga kerja yang bisa menggunakan alat yang sama, maka kapasitas akan meningkat. Misalkan, dalam suatu perusahaan, terdapat 3 shift kerja. Setiap mesin dapat dipegang oleh 1 shift yang menghasilkan kapasitas A. Karena ada 3 shift, maka kapasitas hariannya akan menjad 3A.

- c. Peralatan atau mesin yang dapat bekerja secara optimal dan efisien terhadap waktu dan biaya. Namun perlu disadari bahwa seiring berjalannya waktu, mesin akan mempunyai masa pakai. Pada awal pembelian, kapasitas pakai dapat maksimal. Namun dengan berjalannya waktu, kapasitas dapat menurun karena usia mesin. Karenanya, perlu adanya perawatan berkala. Dan harus ditetapkan periode pemakaian agar mesin dapat diganti dengan mesin baru untuk mengurangi potensi terjadinya henti produksi karena mesin yang rusak.
- d. Fasilitas pergudangan atau penyimpanan yang memadai. Ini harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan pula faktor umur simpan produk.

2.3.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Suci, 2017).

Secara umum UMKM dalam perekonomian bangsa memiliki peran Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, Penyedia lapangan kerja terbesar; Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; Pencipta pasar

baru dan sumber inovasi, serta Kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Sarfiyah & Verawati, 2019).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, seperti dapat mengatasi beberapa permasalahan misalnya, masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Peluang tersebut harus diiringi dengan usaha dan biaya. Namun terdapat kendala bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah modal. Masalah permodalan ini berlaku untuk semua kalangan pelaku UMKM yang ada saat ini, keterbatasan modal yang dialami UMKM berimbas pada kegiatan operasi dan menjadi permasalahan yang serius dan dapat membatasi potensi perluasan usaha (Ertiyant & Latifah, 2022).

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM perlu dukungan dari berbagai pihak mengingat perannya yang sangat besar dalam kontribusinya pada bangsa dan negara. Bentuk dukungan yang diberikan merupakan penguatan UMKM agar tetap eksis dalam membangun ekonomi bangsa, salah satunya adalah penguatan permodalan. Melihat antusiasnya perkembangan UMKM dari tahun ke tahun.

2.4 Penelitian Terkait

Aura Khafifah, et.al (2022), judul “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada UMKM Minuman Kekinian di Daerah Jakarta Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dana KUR BRI untuk modern UMKM minuman di Jakarta Selatan sangat efektif. Saat ini, vendor minuman mengakui bahwa setelah menerima Dana KUR dari BRI, usahanya berkembang, diawali dengan peningkatan pendapatan dan perluasan infrastruktur yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena pembiayaan dana KUR oleh BRI tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga memantau pertumbuhan setiap usaha UMKM, membuat pemilik usaha UMKM merasa sangat didukung. Peran pembiayaan KUR dalam pengembangan UMKM minuman modern di Jakarta Selatan daerah dapat meningkatkan produktivitas usaha, khususnya bagi UMKM yang berbasis di Tebet, Jakarta Selatan. Ini menunjukkan bahwa dana KUR yang diberikan oleh BRI berperan positif terhadap pertumbuhan UMKM, baik keuntungan awal maupun keuntungan setelahnya menerima dana KUR selalu lebih tinggi dari keuntungan awal.

Natasya Gustiana, et.al (2022), judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berperan penting terhadap pengembangan UMKM di Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang PIM Palembang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya

setelah diberikan tambahan modal, usaha yang memiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha, Mikro, Kecil, maupun Menengah.

Sinta Apriliani (2021), judul “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah.

Embun Suryani, et.al (2019), judul “Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat KUR) dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM di Kota Mataram”. Hasil penelitian dari hasil regresi logit menunjukkan dummy memiliki simpanan dan nilai penjualan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UKM terhadap dana KUR. Dana KUR yang diberikan mampu meningkatkan nilai penjualan UKM sebesar 82,03 persen dari 3,47 milyar rupiah menjadi 6,31 milyar rupiah per tahun. Berdasarkan analisis OLS, kemampuan UKM untuk mengakses modal yang berasal dari dana KUR berperan positif dan signifikan terhadap nilai perkembangan keuntungan usaha UKM.

Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi (2022), judul “Analisis

Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”. Hasil penelitian bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian penelitian terkait diatas, maka dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aura Khafifah, et.al (2022), Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM): (Studi Kasus Pada UMKM Minuman Kekinian Di Daerah Jakarta Selatan)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dana KUR BRI untuk modern UMKM minuman di Jakarta Selatan sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa dana KUR yang diberikan oleh BRI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM, baik keuntungan awal maupun keuntungan setelahnya menerima dana KUR selalu lebih tinggi dari keuntungan awal

Tabel 2. 2 - Lanjutan

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Natasya Gustiana, et.al (2022), Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berperan penting terhadap pengembangan UMKM di Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang PIM Palembang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya.
3	Sinta Apriliani, (2021), Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya.
4	Embun Suryani, et.al (2019) Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat KUR) dan Dampaknya terhadap perkembangan Usaha: Kasus UKM di Kota Mataram	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian dari hasil regresi logit menunjukkan dummy memiliki simpanan dan nilai penjualan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UKM terhadap dana KUR.
5	Maria Ulfa & Mohammad Mulyadi, (2022), Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	hasil penelitian bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.


Sumber: Data diolah, 2022

2.5 Kerangka Berpikir

Strategi pengembangan pembiayaan dan pemberdayaan UMKM diperlukan dalam menghadapi berbagai masalah dalam mengembangkan UMKM. Meskipun UMKM dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional, namun UMKM memiliki beberapa hambatan dan kendala. Hambatan yang saat ini dialami oleh UMKM yaitu terbatasnya modal dari pelaku usaha UMKM dan terbatasnya akses permodalan ke lembaga keuangan.

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal, maka dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat sebagai salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta di bantu dengan panca indera (Bungin, 2013). Penelitian lapangan dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro untuk mengetahui Peran Pembiayaan KUR Bagi Perkembangan UMKM.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma peneliti untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasasi (Satori & Komariah, 2017: 236). Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data primer dan sekunder (Sugiyono, 2013: 224-225):

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah sumber data yang didapatkan secara langsung tanpa adanya perantara seperti gambaran umum

perusahaan, struktur perusahaan, dan hasil wawancara. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Ada beberapa alasan mengapa peneliti mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi diantaranya dapat memperoleh informasi secara langsung (*face to face*), dan mendetail mengenai Peran Pembiayaan KUR bagi UMKM di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan Pelaku UMKM, *Account Officer Micro* (AOM) BSI KC BA Diponegoro, dan *Business Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116. Peneliti memilih lokasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro karena UMKM di Banda Aceh merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan menjadi tulang punggung atau roda penggerak perekonomian kota. UMKM pun sangat dibutuhkan dalam pengembangan sektor pariwisata Banda Aceh yang semakin diminati. Selain itu kehadiran UMKM di kota dapat menjadi sarana untuk menaikkan tingkat perekonomian apalagi UMKM yang ada di Kota Banda Aceh memiliki jenis usaha yang beraneka ragam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang berkompeten pada bidang yang diteliti(Firdaus & Fakhry, 2018 :105). Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Ditinjau dari pelaksanaannya interview dibedakan atas interview bebas, interview terpimpin dan interview bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka jadi memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam. (Alijoyo, et.al, 2021 :4).

Adapun penetapan informan dilakukan secara *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah orang tersebut yang ditanggapi paling tahu atau menguasai informasi sehingga dipercaya menjadi sumber data dan akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2010).

Teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang menguasai informasi. Dengan teknik *Purposive Sampling* maka ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Account Officer Micro* (AOM) BSI KC BA Diponegoro, dan *Business Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama/Inisial	Keterangan
1.	I01	Pelaku UMKM
2.	I02	Pelaku UMKM
3.	I03	Pelaku UMKM
4.	I04	Pelaku UMKM
5.	I05	Pelaku UMKM
6.	I06	Pelaku UMKM
7.	I07	Pelaku UMKM
8.	I08	Pelaku UMKM
9.	I09	Pelaku UMKM
10.	I10	<i>Account Officer Micro</i> (AOM) BSI KC BA Diponegoro
11.	I11	<i>Business Manager</i> BSI KC BA Diponegoro

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel, maka dapat dilihat tidak hanya Bank Syariah Indonesia tetapi juga UMKM yang menerima penyaluran KUR sebanyak sembilan pelaku usaha. Metode sampel dengan purposive sampling yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. UMKM yang berada di kota Banda Aceh
- c. UMKM yang sedang atau telah (maksimal setahun) mengambil pembiayaan KUR. Agar hasil yang representatif maka jumlah UMKM yang akan diteliti yaitu perkecamatan satu UMKM.

Justifikasi AOM adalah yang mengevaluasi dan seleksi setiap UMKM yang akan mengambil Pembiayaan KUR. Justifikasi *Bussiners Manager* adalah penanggungjawab dari UMKM yang mengambil Pembiayaan KUR.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
1.	Aset	a. Apakah ada aset yg bertambah saat sudah mengambil KUR? b. Berapa persen aset bertambah dengan adanya KUR?	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2.	Pendapatan	a. Apakah pendapatan umkm ada bertambah setelah mengambil KUR? b. Berapa persen kenaikan pendapatan dan keuntungan sebelum dan sesudah mengambil KUR?	

Tabel 3.2 – Lanjutan

3.	Sumber Daya Manusia	a. Apakah sumber daya manusia/karyawan ikut bertambah dengan adanya KUR?	
4.	Kapasitas Produksi	a. Bagaimana dengan kapasitas produksi/ produk yg diproduksi jadi lebih banyak atau ada produk baru? b. Seberapa besar persen kenaikan kapasitas produksi sebelum dan sesudah mendapat KUR?	
5.	Indikator yang paling berperan	Dari empat faktor tersebut yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, maka mana yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dan menggunakan akad apa?	
6.	Jumlah Modal	a. Berapa Jumlah modal yang disalurkan dalam KUR untuk UMKM? b. Berapa Jangka waktu dalam pembiayaan KUR ? c. Apakah UMKM mendapatkan porsi yang sama dengan UMKM prioritas?	AOM dan <i>Bussines Manager</i> BSI KC BA Diponegoro
7.	Akad	a. Apa saja akad yang disediakan dalam pembiayaan KUR ? b. Apakah akad yang disediakan tsb diberikan opsi ke nasabah atau bank yang menentukannya ? c. Apakah pembiayaan untuk produktif dan konsumtif persyaratannya sama? persyaratannya d. Berapa marginnya?	
8.	Pengawasan Bank	a. Bentuk pengawasan yang dilakukan ? b. Bagaimana kendala dalam pembiayaan KUR di BSI KC BA Diponegoro untuk UMKM?	

Sumber: Data diolah, 2023

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang yang berupa tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan selain itu juga berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, dan lain-lain (Sugiyono, 2013: 226-240).

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi pendukung melalui dokumentasi foto, buku, kearsipan, laporan, dan dokumen pendukung lain yang terkait dengan peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan Pelaku UMKM, *Account Officer Micro (AOM) BSI KC BA Diponegoro*,

dan *Business Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

b. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data serta mencarinya bila diperlukan. Justifikasi

Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM, *Account Officer Micro* (AOM) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro, dan *Business Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro. Peneliti akan mengecek ulang dan membuang data yang tidak perlu bertujuan untuk memperoleh hasil yang sempurna.

c. *Data display* (penyajian data)

Setelah data dikoreksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini agar hasil wawancara dengan pelaku UMKM, *Account Officer Micro* (AOM) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro, dan *Business Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro dapat


memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan.

d. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap-tahap berikut. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Peneliti dapat menyimpulkan penelitian tersebut setelah mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM, *Account Officer Micro (AOM)* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro, dan *Business Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

Gambar 3. 1
Skema Teknik Analisis Data



Sumber: Data diolah, 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Bank Syariah Indonesia

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global (www.bankbsi.co.id, 2023).

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5% (ir.bankbsi.co.id, 2023).

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap (www.bankbsi.co.id, 2023).

Bank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah hasil merger tersebut sejak tahun 2021 karena dahulu Bank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah Bank Syariah Mandiri yaitu salah satu dari tiga bank yang melakukan merger.

4.1.2 Visi Misi PT Bank Syariah Indonesia

Setiap bank pastinya mempunyai visi dan misi yang berbedabeda, tentunya visi dan misi tersebut dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bank. Adapun yang menjadi visi dan misi Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu:

1. Visi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi yang ingin dicapai oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK.

2. Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mempunyai misi

tersendiri, diantaranya:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro

Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro, ketentuan-ketentuan mengenai pemberian pembiayaan KUR Syariah (misalnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur prosedur pemberian, dan lain sebagainya) pada Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank

Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 Agustus 2022). Berikut ini ketentuan-ketentuan umum Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro mengenai pembiayaan KUR.

Syarat untuk mengambil pembiayaan KUR MIKRO BSI di KC BA Diponegoro adalah Form Aplikasi Permohonan (diisi oleh pihak bank), Photocopy KTP suami-istri, Photocopy Kartu Keluarga, Photocopy buku nikah, pas photo berwarna suami istri Uk. 4 x 6 masing-masing 1 lembar, photocopy NPWP, FC Angunan, dan Surat Keterangan Usaha (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 Agustus 2022).

Produk KUR yang ditawarkan ada tiga jenis yaitu KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. KUR Super Mikro merupakan program pembiayaan untuk UMKM sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi. Plafon pembiayaan BSI KUR Super Mikro dipatok maksimum Rp 10 juta dan bebas biaya administrasi, Sedangkan KUR Mikro adalah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan limit yang lebih besar. Nasabah bisa mengajukan KUR Mikro dengan nominal di atas Rp 10 juta sampai Rp 50 juta (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 Agustus 2022).

Sementara KUR Kecil merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit lebih besar

lagi. Setidaknya nasabah BSI bisa mengajukan pembiayaan lewat KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 Agustus 2022).

Prosedur dalam penyaluran KUR di KC BSI Banda Aceh adalah sebagai berikut: (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 Agustus 2022).

- a. Dalam penyaluran KUR ada dua opsi yaitu nasabah yang mengunjungi bank untuk mengajukan pembiayaan atau pihak bank atau *marketing* yang akan mencari nasabah yang memenuhi kriteria.
- b. Solusit nasabah dengan melihat 5C 1S, dan melihat bagaimana transaksi di usaha nasabah.
- c. Survei dengan atasan untuk mendapatkan approval. Branch manager ikut bersama karyawan mikro untuk mengunjungi pelaku UMKM dan melihat langsung bagaimana kondisi usaha tersebut.
- d. Mengecek di BI checking, pelaku usaha yang akan mengambil pembiayaan akan di cek di BI checking untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah mengambil pembiayaan di bank lain dan bagaimana dengan pengembalian dana yang dilakukan, jika ternyata pernah mengalami pembiayaan bermasalah maka itu akan

menjadi pertimbangan pihak bank. Selain pelaku usaha jika sudah bersuami/beristri, maka keduanya akan dilakukan pengecekan BI checking.

- e. Input di I kurma, I kurma merupakan adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses pengajuan pembiayaan.
- f. Komite – approve dari atasan
- g. Menyiapkan berbagai surat pernyataan, SP3, surat asuransi, order pembuatan akad, dan lain-lain yang diperlukan dengan system yang ada.
- h. Akad, akad dilakukan dengan pihak bank kemudian dengan notaris.
- i. Pencairan

Jumlah modal yang disalurkan dalam KUR untuk UMKM pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah mulai Rp. 5.000.000.- sampai Rp.500.000.000. Untuk margin Pembiayaan KUR untuk masyarakat 6% dari total 12% yang sudah disubsidi pemerintah sebanyak 6%. Akad yang disediakan dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah akad *Murabahah* dan Akad Wakalah.

Waktu dalam pembiayaan KUR untuk Modal kerja 36 bulan dan untuk Investasi 60 bulan. UMKM mendapatkan porsi yang sama dengan UMKM prioritas. Dari sisi tempatnya maksimal radius 50 km. Penerapan pembiayaan KUR berbasis syariah sudah

dilakukan sejak tahun 2021 dan terus meningkat karena angsuran yang lebih kecil hingga dapat membantu UMKM (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 Agustus 2022).

Jika nasabah pembiayaan KUR menunggak maka ada asuransinya. Jaminan yang diberikan sebesar 70% dari jumlah dana KUR yang diambil, jika nasabah tidak dapat membayar maka dilakukan penagihan, jika juga tidak membayar maka dilakukan blokir satu kali angsuran dan tahap terakhir jaminan di lelang (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 April 2023).

4.2.2 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pembiayaan KUR memiliki peran penting di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro untuk pelaku UMKM. Pembiayaan KUR dalam bentuk penyaluran modal ini bertujuan untuk pengembangan UMKM. Oleh karena itu peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator perkembangan UMKM yang diambil yaitu aset, pendapatan, kapasitas produksi dan sumber daya manusia. Berikut hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM yang telah mengambil KUR:

Tabel 4. 1
Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Nama / inisial	Jenis usaha	Lama usaha	Perkembangan usaha pra dan pasca			
				Aset	Pendapatan	Sumber daya manusia	Kapasitas produksi
1.	I01	konveksi	10 tahun	Naik 70%	Naik 10%	sama	Naik 70%
2.	I02	fashion	13 tahun	Naik 30%	Naik 30%	sama	Naik 30%
3.	I03	Air minum dalam kemasan (AMDK)	2 tahun	Naik 35%	Sama	Sama	Naik 40%
4.	I04	Gas subsidi 3kg	1 tahun lebih	Naik 40%	Naik 50% - 60%	Sama	Naik 40%

Sumber: Data diolah, 2023

Peran dari pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro bagi UMKM dapat dilihat dengan beberapa indikator perkembangan UMKM berikut:

a. Aset

Aset adalah salah satu indikator perkembangan UMKM. hal ini karena jumlah aset yang dimiliki oleh pengusaha menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya dan sekaligus menggambarkan kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Berikut

hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM mengenai aset yang dimiliki sesudah mendapatkan pembiayaan KUR.

Informan 01, berlokasi di Kecamatan Kuta Alam, di Jl. Tgk. Dibrang No.87, Lamdingin, Banda Aceh. Jenis usaha yang dilakukan adalah konveksi dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 100.000.000,- pembiayaan dilakukan pada bulan April tahun 2022.

Dari segi aset bertambah saat sudah mengambil KUR, aset yang bertambah dalam bentuk perlengkapan yaitu barang-barang yang diperdagangkan seperti benang, resleting, puring, kancing baju. Untuk peralatan belum terjadi penambahan seperti mesin karena lahan usaha sedikit sempit. Oleh karena itu dana KUR juga akan digunakan untuk merenovasi atau memperluas lahan atau tempat usaha. Peningkatan aset dengan adanya dana KUR yaitu sebesar 70% (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 02 berlokasi di kecamatan Kuta Alam, di Jl.Daud Syah Pasar SMP Peunayong, Banda Aceh. Jenis usahanya adalah fashion, seperti menjual sepatu, tas, tali pinggang dan lain-lain. Pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 170.000.000,- pembiayaan dilakukan pada bulan Maret tahun 2022.

Dari segi aset bertambah saat sudah mengambil Pembiayaan KUR. Hal ini karena modal sudah banyak maka barang yang dibeli juga sudah bisa dalam jumlah yang lebih besar, selain itu saat ini sudah bisa membeli barang ke Medan dengan selisih harga yang

biasa beli 20.000 rupiah bisa mendapat harga 15.000 rupiah. Hingga nantinya juga berpengaruh kepada keuntungan. Aset yang bertambah dalam bentuk pengadaan barang seperti sepatu, tas sandal, kaos kaki, tali pinggang, dan lain-lain. . Peningkatan aset dengan adanya dana KUR yaitu 30% selama setahun (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 03, berlokasi di Kecamatan Kuta Raja, di Jl Tgk Chik Pante Kulu Lr. Melati No. 10 Merduati, Kuta Raja, Banda Aceh (23242). Jenis usaha yang dijalankan adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan jumlah pembiayaan Rp. 150.000.000,- pada tanggal 06 oktober 2022.

Dari segi aset ada bertambah baik dari peralatan dan perlengkapan. Aset yang bertambah berupa kendaraan angkutan, kardus, Cup, LidCup, dan Sedotan. Peningkatan aset yang bertambah dengan adanya dana KUR yaitu sebesar 35 % (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2023).

Informan 04, berlokasi di Kecamatan Kuta Alam, di Jl Darma, lorong Sentosa no 22B, Banda Aceh. Jenis usaha yang dijalankan adalah gas subsidi 3 kg dengan jumlah pembiayaan Rp. 100.000.000.- pada bulan Maret tahun 2022.

Dari segi aset tentu ada bertambah yaitu berupa tabung gas 3 kg. aset yang bertambah hanya berupa tabung gas 3 kg dan beberapa gas 12 kg. Untuk peralatan tidak yang bertambah. Peningkatan aset

yang bertambah dengan adanya KUR yaitu sebesar 40% (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2023).

b. Pendapatan

Pendapatan menjadi indikator karena perkembangan UMKM dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan. Selain itu banyaknya pendapatan juga menunjukkan nilai produksi barang atau jasa yang berhasil dijual oleh pelaku usaha. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM mengenai pendapatan yang diperoleh sesudah mendapatkan pembiayaan KUR.

Informan 01, dari segi pendapatan, setelah mengambil KUR tidak terlalu berperan, Walaupun barang sudah banyak namun pendapatan masih berjalan seperti hari biasanya, bahkan saat krisis covid pendapatan berkurang dikarenakan tidak banyak orang yang menjahit baju hingga tidak banyak yang membeli bahan/alat di konvensi. hanya saja kelebihannya yaitu tidak harus berulang kali belanja keperluan barang yang diperjualbelikan karena bisa membeli barang dengan jumlah banyak untuk menghindari kehabisan *stock* yang sering terjadi sebelum mengambil pembiayaan KUR. selain itu barang yang dibeli dengan jumlah banyak lebih murah hingga dapat mengambil keuntungan yang sedikit lebih banyak dari biasanya. Peningkatan pendapatan 10 % dengan adanya dana KUR (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 02, dari segi pendapatan, setelah mengambil KUR

tidak terlalu berperan, peningkatan pendapatan biasanya hanya disaat tertentu seperti ajaran baru, hari raya atau lebaran idul fitri, hari raya idul adha. Hal ini karena daya beli bertambah disaat hari tersebut hingga omset juga ikut bertambah. Untuk hari-hari biasa satu hari Rp. 1.000.000.-. Dari segi keuntungan lumayan banyak dari biasanya karena barang yang dibeli mendapat harga yang lebih murah karena dalam jumlah besar dan dapat membeli ke Medan. Persen Peningkatan pendapatan 30% per bulan setelah mengambil pembiayaan KUR (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 03, dari segi pendapatan. Pendapatan setelah mengambil KUR belum ada karena masih belum mulai kembali setelah mengambil dana KUR namun sebelumnya usaha sudah berjalan. Setelah mengambil KUR usaha baru dimulai dalam bulan tiga sebelum puasa. Untuk persen peningkatan dan keuntungan belum terdapat data karena sebab tersebut (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2023).

Informan 04, dari segi pendapatan ikut bertambah karena aset bertambah. hal ini karena barang yang diperdagangkan adalah barang yang dibutuhkan dan tentu akan selalu habis. Dikarenakan tabung gas bertambah maka pendapatan juga ikut bertambah. Awalnya dari 160 tabung x 200 = 32 juta hingga bertambah 80 tabung x 200 = 16 juta. Setelah mengambil KUR persen peningkatan pendapatan yaitu 50% - 60% (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2023).

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah indikator dalam perkembangan UMKM. Hal ini karena sumber daya manusia berperan besar bagi kesuksesan suatu usaha dengan manusia sebagai sentral dalam sebuah organisasi yang dapat memberikan keunggulan bersaing. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM mengenai sumber daya manusia yang dimiliki sesudah mendapatkan pembiayaan KUR.

Informan 01, dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ikut bertambah hanya saja sudah diberikan sedikit lebih banyak dari biasanya (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023). Informan 02, dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ada ikut bertambah. SDM yang dipekerjakan satu orang . (wawancara dengan UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 03, dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ada bertambah setelah mengambil dana KUR, tenaga kerja masih tetap sejumlah biasanya, yaitu 8 karyawan dengan karyawan tetap sejumlah 6 orang dan karyawan tidak tetap sejumlah 2 orang (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2023).

Informan 04, dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ada bertambah setelah mengambil KUR. Hanya pemilik yang bekerja menjual gas di pangkalan tersebut dan terkadang adik dari pemilik yang membantu. Hal ini karena masyarakat yang akan

datang karena kebutuhan hingga tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2023).

d. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi menjadi indikator perkembangan UMKM karena jika bertambahnya volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat ini menunjukkan banyaknya permintaan pada produk tersebut maka juga akan lebih berkembangnya usaha yang dilajalakan. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM mengenai kapasitas produksi yang dilakukan sesudah mendapatkan pembiayaan KUR.

Informan 01, dari segi kapasitas produksi, barang yang dibeli untuk dijual sudah lebih banyak dari biasanya karena sudah adanya modal. Untuk barang yang dibeli yaitu barang yang sudah ada namun hanya ditambah *stock*nya, untuk barang baru belum ada. Barang yang ditambah adalah barang yang sering laku, baik itu dari jumlahnya maupun warnanya diperbanyak. Peningkatan kapsitas produksi dengan adanya dana KUR yaitu sebesar 70 % (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 02, dari segi kapasitas Produksi mengalami peningkatan karena adanya modal dari dana KUR. Persediaan bahan baku sudah tersedia apabila mendekati periode naiknya permintaan. Peningkatan kapasitas produksi dengan adanya dana KUR yaitu 30%

selama setahun (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 03, dari segi kapasitas produksi, peningkatan produksi lebih besar dari sebelum mengambil pembiayaan KUR. Namun barang yang diproduksi tidak terdapat produk baru. Kapasitas Produksi mengalami peningkatan setelah mengambil dana KUR sebesar 40 % . (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2023).

Informan 04, dari segi kapasitas produksi, dikarenakan tabungnya bertambah karena adanya modal dari pembiayaan KUR tersebut maka awalnya dari 160 tabung kapasitas produksi satu minggu hanya 80 tabung. Setelah mengambil KUR karena sudah bertambah 80 tabung lagi maka jadi 240 tabung hingga kapasitas produksi per minggu 120 tabung. hal ini Karena menggunakan sistem roker karena sekarang sudah ada 240 tabung, Tabung yang dikasih per minggu 120, sedangkan 120 tabung di simpan di Gudang, jadi di tukar seperti beli kasih tabung kosong kemudian dikasih tabung baru yang isi. 120 tabung bisa habis dalam waktu setengah jam jika dibagi ke masyarakat. Kapasitas produksi mengalami peningkatan sama dengan peningkatan aset, hal ini karena kapasitas produksi bertambah jika ada aset atau tabung dan permintaan dari desa tersebut bertambah. Jadi peningkatan kapasitas produksi naik sebesar 40% (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2023).

Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwasanya, dari

empat faktor tersebut yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia dan kapasitas produksi, masing-masing pelaku UMKM memiliki peran dari tiap indikator dengan persen yang berbeda. Informan 01 yang paling berperan setelah mengambil pembiayaan KUR adalah

aset dan kapasitas produksi, hal ini dikarenakan aset berupa perlengkapan naik sebesar 70% untuk persediaan atau *stock* barang dagang dan kapasitas produksi meningkat 70%. (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Dari Informan 02, yang paling berperan mengalami peningkatan setelah mengambil pembiayaan KUR adalah aset dan keuntungan. Persen peningkatan aset yang bertambah 30% selama setahun dan persen peningkatan keuntungan 30% per bulan setelah mengambil pembiayaan KUR. (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2023).

Informan 03, yang paling berperan setelah mengambil Pembiayaan KUR adalah Aset dan kapasitas produksi, hal ini karena pelaku umkm merasakan penambahan pada aset yaitu dengan adanya kendaraan yang dapat mempermudah operasional kepada penjualan dan kapasitas produksi jadi semakin lebih besar dikarenakan bahan baku yang bertambah. (wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2023).

Informan 04, yang paling berperan setelah mengambil pembiayaan KUR adalah Pendapatan, Aset dan kapasitas produksi. Peningkatan pendapatan sebesar 50% - 60% dan peningkatan aset dan kapasitas produksi setelah mengambil KUR yaitu 40%

(wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2023).

Selain itu, berikut peran pembiayaan KUR di BSI Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro bagi UMKM dari wawancara dengan pihak bank.

Dari modal yang didapatkan, aset bertambah namun hal tersebut tergantung dengan pengelolaan atas perputaran usahanya. Namun jika tujuannya investasi secara langsung asetnya bertambah. (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 3 Februari 2023).

Kemudian jika di gunakan untuk modal usaha maka pendapatan nasabah akan bertambah. Untuk sumber daya manusia/ karyawan kurang berperan terhadap hal tersebut karena hal tersebut tergantung dari si pelaku usaha. Untuk kapasitas produksi Jelas bertambah baik untuk *stock* barang maupun perlengkapan peralatan usaha. (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 3 Februari 2023).

Hingga saat ini dari empat faktor tersebut yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, yang paling berperan bagi perkembangan UMKM adalah dari sisi pendapatan akan bertambah jika yang menggunakan dana tersebut sesuai tujuan yakni modal usaha dengan akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank

Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 3 Februari 2023).

Jumlah modal yang disalurkan dalam KUR untuk UMKM pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah mulai Rp. 5.000.000.- sampai Rp.500.000.000.-. Untuk margin Pembiayaan KUR untuk masyarakat 6% dari total 12% yang sudah disubsidi pemerintah sebanyak 6% (wawancara dengan Business Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 26 Juli 2022).

Jangka waktu dalam pembiayaan KUR untuk Modal kerja 36 bulan dan untuk Investasi 60 bulan. UMKM mendapatkan porsi yang sama dengan UMKM prioritas. Dari sisi tempatnya maksimal radius 50km. penerapan pembiayaan KUR berbasis syariah sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan terus meningkat karena angsuran yang lebih kecil hingga dapat membantu UMKM (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 3 Februari 2023).

Akad yang disediakan dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah akad *Murabahah* dan Akad Wakalah. Akad yang disediakan tersebut tidak diberikan opsi ke nasabah namun bank yang menentukannya. Untuk pembiayaan KUR menggunakan akad *Murabahah*, dimana akad tersebut memiliki risiko yang relatif lebih rendah, baik dari sisi bank maupun nasabah. Kemudian Pembiayaan untuk produktif dan konsumtif memiliki persyaratannya sama (wawancara dengan

bagian *marketing*/AOM Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 3 Februari 2023).

Pengawasan yang dilakukan dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro adalah dengan melakukan kunjungan ke nasabah 1 minggu atau 1 bulan sekali pasca pencairan pembiayaan nasabah untuk memastikan terkait penggunaan dana sesuai tujuan nasabah. Hasil evaluasi yang dilakukan ada yang lebih optimal dari pengawasan namun tergantung penggunaan dana tersebut sesuai tujuan pembiayaan (wawancara dengan bagian *marketing*/AOM Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 3 Februari 2023).

4.2.3 Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Dalam rangka penyaluran pembiayaan KUR melewati berbagai syarat dan prosuder yang bukan dibidang mudah namun juga banyak tantangan dan kendala. Hal ini mengingat siklus dari kegiatan perbankan itu di bagian *marketing*, buka rekening di bagian operasional namun bisnisnya ada di bagian *marketing*, bisa dilihat di perbankan mana saja memang untuk *fee base* untuk keuntungan itu yang paling besar dari pembiayaan. Belum bisa seperti bank di luar negeri yang *fee base* nya dari transaksional, mungkin BCA pun masih *fifty-fifty*, kalau yang lain, Mandiri, BSI itu masih didominasi dengan kredit/pembiayaan dari segi keuntungan. Yang lebih bagusnya seperti layanan, transaksional yang resiko juga sedikit

yang menggunakan produk bank (wawancara dengan Business Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 23 Agustus 2022).

Beberapa kendala dalam pembiayaan KUR di BSI KC BA Diponegoro untuk UMKM adalah karakter nasabah dan omset usaha nasabah yang menurun (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 18 Agustus 2022).

Kendala lain dari penyaluran KUR ini adalah jika nasabah tidak sesuai menggunakan dana sesuai tujuan dan hal tersebut termasuk dalam tindak penyalahgunaan dana pencairan (*Sestreaming*) (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 3 Februari 2023).

Secara umum penyaluran KUR tidak ada kendala dari pihak bank namun ada beberapa kendala pada nasabah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Faktor yang diutamakan agar kendala tersebut tidak terjadi adalah pada saat memilih nasabah dengan prinsip pembiayaan 5C 1S yang paling penting itu adalah karakter dari nasabah, karakter menjadi faktor utama namun karena di Indonesia kita belum bisa seperti itu maka diperlukan jaminan, hal ini agar ada rasa tanggungjawab nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan. Oleh karena itu dari prinsip pembiayaan tersebut, yang paling diperlukan agar tidak terjadi kendala adalah karakter dari nasabah dan jaminan yang diberikan.

Selain itu jaminan yang diberikan harus benar-benar milik nasabah yang mengambil pembiayaan KUR (wawancara dengan Business Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 23 Agustus 2022).

Selain itu karena BSI KC BA Diponegoro ditunjuk sebagai bank penyalur maka ada asuransi pembiayaan jika ada pembiayaan bermasalah maka pemerintah yang akan menanggung dengan tujuan untuk perekonomian, pemberantasan kemiskinan (wawancara dengan Business Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro pada tanggal 23 Agustus 2022).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yakni salah satunya dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Fungsi dalam peran Pembiayaan KUR dalam menjalankan kegiatan pengembangan program KUR, yaitu (Kadju, 2017) :

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan koperasi kepada Lembaga Keuangan dan UMKM.
- c. Pengendalian atau pengentasan kemiskinan dan perluasan

kesempatan kerja.

Secara umum KUR memiliki peran penting dalam memperkuat dan mendukung pengembangan UMKM serta untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan. Berikut peran KUR yang diperoleh pelaku UMKM (Drajat, 2022):

- a. Efektivitas UMKM Modal awal usaha merupakan salah satu faktor penting ketika ingin mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Selain itu, tenaga kerja juga sangat dibutuhkan oleh suatu usaha. Karena, tenaga kerja merupakan modal sumber daya manusia. Sehingga pelaku UMKM harus memiliki modal yang cukup. Di mana semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu usaha maka perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa lebih banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa modal usaha dan tenaga kerja pada UMKM Gerabah Kasongan terjadi peningkatan produktivitas setelah mendapatkan dana KUR dari bank.
- b. Sumber pendapatan yang meningkat Sebagian besar pelaku UMKM Gerabah Kasongan mengungkapkan bahwa kinerja nya mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Dari pernyataan di atas bisa dilihat dari Omzet penjualan dan Keuntungan mengalami kenaikan setelah mendapatkan pinjaman dana KUR dari

bank BRI Unit Kasihan Bantul. Dapat diketahui bahwa ketika semakin banyak omzet penjualan yang dimiliki oleh suatu usaha maka akan meningkat pula kesanggupan terlebih khususnya pelaku UMKM untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Hal ini sesuai berdasarkan analisis peneliti, terkait dengan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, yaitu empat UMKM dari kecamatan kuta alam dan kuta raja, hal ini karena singkatnya waktu untuk mencari sembilan pelaku usaha yang mewakili setiap kecamatan. Dari indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, masing-masing indikator memiliki persentase yang berbeda pada tiap UMKM.

Dapat dilihat bahwa setiap UMKM mengalami peningkatan aset dan kapasitas produksi dari 30% - 70% setelah mengambil pembiayaan KUR. Indikator pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60% sedangkan Indikator sumber daya manusia tidak mengalami peningkatan. Jadi berdasarkan indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi dapat disimpulkan aset, kapasitas produksi dan pendapatan yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dengan adanya penyaluran KUR dari Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

Selain itu, hal ini sejalan dengan penelitian Aura Khafifah, et.al (2022) bahwa pembiayaan KUR terbukti berhasil mendorong UMKM memproduksi minuman modern di wilayah Jakarta Selatan.

Selain itu efek baik pada pertumbuhan omzet UMKM mengalami peningkatan sesudah berpartisipasi dalam program KUR di Bank BRI Cabang Jakarta Selatan.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan BSI KC BA Diponegoro, peneliti dapat menyimpulkan berperan tidaknya KUR tergantung pada bagaimana pelaku UMKM dalam menggunakan dana tersebut sesuai tujuan yakni modal usaha. Jika sudah sesuai penggunaan dananya maka yang paling berperan bagi perkembangan UMKM adalah dari sisi pendapatan akan bertambah. Sedangkan indikator aset itu tergantung dengan pengelolaan atas perputaran usahanya. Namun jika tujuannya investasi secara langsung asetnya bertambah. Begitu juga dengan indikator sumber daya manusia hal tersebut tergantung dari pelaku usaha. Namun indikator kapasitas produksi pasti akan bertambah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Embun Suryani, et.al (2019) bahwa dana KUR berdampak positif terhadap perkembangan UKM. Rata-rata penjualan mengalami peningkatan sebesar 82,03 persen dari 3,47 milyar rupiah menjadi 6,31 milyar rupiah per tahun. Tambahan modal yang berasal dari dana KUR mampu meningkatkan nilai penjualan, namun peningkatan yang terjadi hanya dialami oleh sektor dagang dan jasa. Hal ini dikarenakan dana KUR yang disalurkan untuk modal kerja dan investasi seringkali terbatas pada usaha yang sudah berkembang.

Mengenai jumlah modal yang disalurkan, dari hasil wawancara sudah disalurkan dengan jumlah yang bervariasi dari

Rp.5.000.000.- sampai Rp.500.000.000.- hingga lebih memudahkan pelaku UMKM untuk memilih sesuai kebutuhannya. Namun untuk akad yang disediakan dalam pembiayaan KUR adalah akad *murabahah*, walaupun ada tertera pilihan akad di *form* aplikasi permohonan tapi kolom tersebut diisi oleh pihak bank. Jadi dari hasil wawancara tersebut nasabah tidak diberikan pilihan namun bank yang menentukan yaitu akad *Murabahah*. Namun menurut hasil analisis peneliti penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KUR BSI KC BA Diponegoro yaitu konsep akad *murabahah* dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Dimana pihak bank syariah Indonesia KC BA Diponegoro diwakili oleh nasabah yang mengambil pembiayaan KUR untuk mencari atau membeli sendiri barang yang dibutuhkan dari supplier sebagai modal kerja atau modal usaha.

Hal ini sejalan dengan penelitian Masita (2021) bahwa dalam pengambilan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo secara umum menggunakan akad *murabahah* dengan wakalah. Pada akad ini pihak bank syariah diwakili oleh nasabah yang mengambil pembiayaan mikro untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari *supplier* sebagai investasi atau modal usaha dikarenakan pihak bank belum mempunyai toko tersendiri dan tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah.

Untuk pengawasan yang dilakukan dalam pembiayaan KUR di kantor cabang Banda Aceh Diponegoro dari hasil wawancara

dilakukannya kunjungan kepada nasabah pembiayaan KUR atau pelaku UMKM setelah pencairan sekitar satu minggu atau satu bulan sekali. Hal ini sudah cukup berperan untuk optimalkan KUR karena dari hasil wawancara dengan bank syariah Indonesia kantor cabang Banda Aceh Diponegoro bahwasanya hasil evaluasi yang dilakukan ada yang lebih optimal dari pengawasan namun tergantung penggunaan dana tersebut.

Mengenai pengawasan pembiayaan KUR ini ini juga telah dikabarkan bahwa telah ada kolaborasi badan pengawasan keuangan pembangunan atau BPKP untuk pengawasan pembiayaan KUR agar lebih optimal. Deputi kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menyebut di tahun 2023 strategi pengawasan yang disusun BPKP berfokus pada pengawasan atas perencanaan sampai pertanggungjawaban KUR, kemudian Menyusun pengawasan KUR serta pengawasan atas kepatuhan, potensi *fraud*, hambatan dan kendala. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pengawasan BPKP dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan bagi kebijakan pelaksanaan KUR terutama terkait pada target graduasi dan target debitur baru KUR (<https://www.bpkp.go.id/>, 2023).

4.3.2 Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Bentuk penyaluran dana untuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. UMKM adalah usaha produktif yang layak

(*feasible*), namun belum *bankable*. Ketetapan Menteri keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan pembiayaan KUR Syariah. Supaya pembiayaan yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan pembiayaan ada debitur, dimana sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian pembiayaan tersebut untuk menentukan kesanggupan nasabah membayar kembali pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan tersebut (Pratama & Fernos 2019).

Dalam rangka penyaluran pembiayaan KUR melewati berbagai syarat dan prosuder yang bukan dibilang mudah namun juga banyak tantangan dan kendala. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro, Ketentuan- ketentuan mengenai pemberian pembiayaan KUR Syariah (misalnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur prosedur pemberian, dan lain sebagainya) pada Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Menurut analisis peneliti dari hasil wawancara dengan pihak bank, dapat disimpulkan salah satu kendala dalam penyaluran KUR adalah memilih nasabah yang sesuai dengan persyaratan prinsip pembiayaan 5C 1S. Dari hasil penelitian kendala lain nya adalah kurang efektifnya nasabah yaitu UMKM dalam menggunakan modal usaha hingga dapat memunculkan pembiayaan kredit bermasalah.


Hal ini sesuai dengan penelitian Pidu (2022) dimana adanya pembiayaan kredit bermasalah yaitu membuat keadaan dimana nasabah tidak dapat mengelola dana KUR dengan baik, akibatnya pihak penerima kredit mengalami kesulitan dalam pelunasan pembiayaan, karena adanya faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari debitur tersebut.

Selain itu kendala lainnya ada dari pihak bank yaitu untuk akad yang digunakan dalam KUR di BSI KC BA Diponegoro adalah akad *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara akad tersebut bank yang menentukan bukan nasabah atau pelaku usaha yang dapat memilih. Jika dilihat UMKM siap-siap saja untuk menerima hal ini karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad pembiayaan, padahal skema akad *mudharabah* yang cocok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan penelitian Al Ikhwan & Setiawan (2021), akad dalam pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM adalah akad *mudharabah* dikarenakan dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat memberdayakan UMKM dengan produktif di Indonesia, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat memberikan pendistribusian penghasilan yang adil dan stabilitas ekonomi yang bagus serta pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat menstabilkan permodalan pelaku usaha UMKM.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wulandari (2018),

bahwa Pemahaman pelaku usaha kecil Kelurahan Betungan terhadap pembiayaan mikro syariah pada BNI syariah karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk-produk terutama produk pembiayaan mikro syariah yang ada di bank Syariah salah satunya BNI syariah. Dan faktor-faktor penyebab kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil Kelurahan Betungan terhadap pembiayaan mikro syariah di Bank BNI Syariah terdapat 5 faktor, yaitu faktor sosialisasi, faktor lokasi, faktor informasi, faktor pengalaman dan faktor lingkungan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pembiayaan KUR Pada Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro memiliki peran aktif terhadap perkembangan UMKM karena yang diukur dengan beberapa indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia dan kapasitas produksi setelah mengambil pembiayaan KUR. Setiap UMKM mengalami peningkatan aset dan kapasitas produksi dari 30% - 70% setelah mengambil pembiayaan KUR. Indikator pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60% sedangkan Indikator sumber daya manusia tidak mengalami peningkatan. Dari indikator tersebut aset, kapasitas produksi dan pendapatan yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dengan adanya pemberian KUR dari Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.
2. Kendala dalam penyaluran KUR bagi pelaku UMKM adalah pada nasabah atau UMKM yaitu baik dari pelaku usaha maupun usaha yang dijalankan. Dari pelaku usaha yaitu karakter nasabah atau pelaku usaha tersebut dalam hal menggunakan dana sesuai dengan tujuan hingga diperlukan


jaminan agar ada rasa tanggungjawab untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan. Dari usaha yang dijalankan adalah omset usaha nasabah yang menurun berakibat pada susahnya nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan hingga adanya asuransi pembiayaan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi UMKM harus menjadi layak pembiayaan karena perkembangan UMKM bukan hanya karena kekurangan akses permodalan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat diberikan peneliti ialah

1. Bagi Bank Syariah Indonesia diharapkan untuk dapat memaksimalkan pembiayaan khususnya dalam pembiayaan KUR untuk perkembangan UMKM. selain itu juga dalam penyaluran pembiayaan KUR bagi UMKM untuk dapat memprioritaskan sumber daya manusia dalam indikator perkembangan karena karena sumber daya manusia berperan besar bagi kesuksesan suatu usaha dengan manusia sebagai sentral dalam sebuah organisasi yang dapat memberikan keunggulan bersaing. Selain itu juga untuk memberikan opsi akad bukan hanya akad *murabahah* tetapi juga akad *mudharabah* karena akad *mudharabah* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi

literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Dindin (2020). *Startegi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta :BintangPustaka Madani.
- Aceh.antaranews. (2022). UMKM Banda Aceh tumbuh hingga 92 persen. Diambil pada 9 september, 2022, dari <https://aceh.antaranews.com/berita/276669/umkm-banda-aceh-tumbuh-hingga-92-persen>.
- Al Ikhwan Bintarto, M., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571-576.
- Alijoyo, *et.al.* (2021). *Structured Or Semi-Structured Interview Wawamcara Terstruktur Atau Semi-Terstruktur*. Bandung : CRMS.
- Anwar, H., & Pujiyono, A. (2013). *Analisis Pengaruh Aset, Keuntungan, Lama Usaha, Persepsi Tingkat Bunga, Jenis Kelamin, Pendidikan, Dan Usia Terhadap Keputusan UMKM Mengambil Kredit Perbankan (Studi Kasus: Kabupaten Kudus)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Aristanto, E. (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1(1), 10-23.
- Bachtiar, A. (2018). Perencanaan Kapasitas Produksi Dengan Pendekatan Biaya Marjinal Pada Pabrik Tahu Bengkulu. *Creative Research Management Journal*, 1(1), 21-32.
- Bank Indonesia. (2022). Framework Pengembangan UMKM Bank

- Indonesia. Diambil pada 17 juni, 2022, dari <https://www.bi.go.id/id/umkm/program-pengembangan-umkm/default.aspx>.
- Bankbsi.co.id. (2022). Sejarah Perusahaan. Diambil pada 7 Maret 2023, dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.
- Bisnis.com. (2022). BSI BRIS Salurkan pembiayaan ke UMKM. Diambil pada 17 juni, 2022, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20220203/90/1496242/bsi-bris-salurkan-pembiayaan-ke-umkm-rp394-triliun-pada-2021>.
- Bpkp.go.id. (2023). Kolaborasi BPKP untuk Pengawasan KUR Lebih Optimal. Diambil dari 6 Maret 2023, dari <https://www.bpkp.go.id/berita/read/40121/18163/Kolaborasi-BPKP-untuk-Pengawasan-KUR-Lebih-Optimal>.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Camelia, Dina & Ridlwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (1), 195-204.
- Da Costa, P. W. (2014). Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Malang Dan Tingkat Kemampuan Bank BRI Di Unit Sawojajar (Studi Pada Unit BRI Sawojajar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Drajat, A. (2022). Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Industri Kerajinan Gerabah Kasongan Yogyakarta.
- Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. (2022). Peran Bank Syariah

Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 199-206.

Farida, N. L. (2020). Pengaruh Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Unggulan Di Kota Kediri (*Doctoral dissertation*, IAIN Kediri).

Firdaus & Fakhry Zamzam. (2018), *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Hidayah, N., & Setiawan, A. H. (2020). Analisis Perkembangan UMKM Binaan Yang Memperoleh Kredit Wibawa dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1), 98-109.

Ifatillah, I. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) (*Doctoral dissertation*, UIN SMH Banten).

Ike Kusdyah Rachman, (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Imama, L. S. (2014). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221-247.

Irfan, F. M. (2020). Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur) (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).

Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana,

Iswandir, I. (2021). Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam

Organisasi. *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 1(1).

Junaidi, J. (2019). *Sistem Pengawasan Intern Dalam Pembiayaan Pada Bank Bri Syariah Cabang Bengkulu (Doctoral Dissertation, IAIN Bengkulu)*.

Kadju, D., & Bendesa, I. K. G. (2017). Efektivitas Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat*. Diambil pada 17 juni, 2022, dari <http://kur.ekon.go.id>.

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).

Minarsih, M. M., & Fathoni, A. (2015). Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Ungaran). *Journal of Management*, 1(1).

Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91-104.

Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.

- Nuryawan, A. D., & Harris, L. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syariah Tbk. Cabang Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 1-21.
- Pidu, Y. R., Boki, Z., & Pakaya, L. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BRI Unit Telaga Kota Gorontalo). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 41-54.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106-126.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 34.
- Pratama, D. (2019). Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang.
- Putri, Sedinadia. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), p. 170–177.
- Republika.co.id. (2022). OJK Ungkap Tiga Masalah UMKM Belum Bisa Naik Kelas, Diambil pada 14 september 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/rcewou380/ojk-ungkap-tiga-masalah-umkm-belum-bisa-naik-kelas>.
- Ria Masita Tuljana, T. U. L. J. A. N. A., & RIA, M. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan Umkm Di Bri Syariah Kcp Palopo (*Doctoral Dissertation*, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Ritonga, N., & Sinaga, R. V. I. (2021). Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus

Bank Syariah Indonesia KC Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 238-248.

- Rozalinda, (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Satori, Djaman & Aan komariah. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet.
- Serambinews.com. (2022). BSI Aceh dapat kuota Rp.2,4 T, disalurkan pada tahun 2022. Diambil pada 9 september 2022, dari <https://aceh.tribunnews.com/2022/02/18/bsi-aceh-dapat-kuota-kur-rp-24-t-disalurkan-pada-tahun-2022>.
- Serambinews.com.(2022).<https://aceh.tribunnews.com/2022/02/18/bsi-aceh-dapat-kuota-kur-rp-24-t-disalurkan-pada-tahun-2022?page=all>.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan*

R&D, Alfabeta, Bandung.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, T. (2020). Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(1), 81-94.
- Sunardi, D. (2021, November). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Syari'ah. *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (Vol. 2021).
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952-962.
- Susanti, N. I. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasabah terhadap Pembiayaan Bermasalah:(Studi Kasus USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi). *Jurnal Istiqro*, 2(2), 32-49.
- Ukmindonesia.id. (2022). Kapasitas Produksi. Diambil pada 17 juni, 2022, dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/kapasitas-produksi/>.
- Wulandari, A. P. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Kecil Kelurahan Betungan Terhadap Produk Pembiayaan Mikro Syariah pada Bank Bni Syariah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)*.

LAMPIRAN 1
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA BANK
SYARIAH INDONESIA

1. Jumlah modal

- a. Berapa Jumlah modal yang disalurkan dalam KUR untuk UMKM?
Rp. 5.000.000.- sampai Rp.500.000.000.-
- b. Berapa Jangka waktu dalam pembiayaan KUR ?
Modal kerja 36 bulan
Investasi 60 bulan
- c. Apakah UMKM mendapatkan porsi yang sama dengan UMKM prioritas?
UMKM mendapatkan porsi yang sama dengan UMKM prioritas

2. Akad

- a. Apa saja akad yang disediakan dalam pembiayaan KUR ?
Akad *Murabahah* dan Akad *Wakalah*
- b. Apakah akad yang disediakan tsb diberikan opsi ke nasabah atau bank yang menentukannya ?
Bank yang menentukan
- c. Apakah pembiayaan untuk produktif dan konsumtif persyaratannya sama?
Sama persyaratannya
- d. Berapa marginnya?

Marginnya 6%

3. Pengawasan

- a. Bentuk pengawasan yang dilakukan ?

Melakukan kunjungan ke nasabah 1 minggu atau 1 bulan sekali pasca pencairan pembiayaan nasabah untuk memastikan terkait penggunaan dana sesuai tujuan nasabah.

- b. Apa hasil evaluasi yang lebih optimal dari pengawasan ?

Ada, tergantung penggunaan dana tersebut sesuai tujuan pembiayaan

- c. Bagaimana kendala dalam pembiayaan KUR di BSI KC BA Diponegoro untuk UMKM?

Kendalanya jika nasabah tidak sesuai menggunakan dana sesuai tujuan dan hal tersebut termasuk dalam tindak penyalahgunaan dana perncairan (*sestreaming*).

LAMPIRAN 2
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pedoman wawancara untuk pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Informan 01

Jenis usaha: Konveksi

Berada di kecamatan : Kuta Alam

Jumlah pembiayaan KUR yang di ambil:

Rp. 100.000.000.-

1. Aset

- a. Apakah ada aset yg bertambah saat sudah mengambil KUR? Baik itu perlengkapan dan peralatan, aset apa saja yg bertambah?

Dari segi aset bertambah saat sudah mengambil KUR, aset yang bertambah dalam bentuk perlengkapan yaitu barang-brang yang diperdagangkan seperti benang, resleting, puring, kancing baju. untuk peralatan belum terjadi penambahan seperti mesin karena lahan usaha sedikit sempit. Oleh karena itu dana KUR juga akan digunakan untuk merenovasi atau memperluas lahan atau tempat usaha.

- b. Berapa persen aset bertambah dengan adanya KUR? Peningkatan aset dengan adanya dana KUR yaitu sebesar 70 %

2. Pendapatan /revenue

- a. Apakah pendapatan umkm ada bertambah setelah mengambil KUR ?

Dari segi pendapatan, setelah mengambil KUR tidak terlalu berperan, Walaupun barang sudah banyak namun pendapatan masih berjalan seperti hari biasanya, bahkan saat krisis covid pendapatan berkurang dikarenakan tidak banyak orang yang menjahit baju hingga tidak banyak yang membeli bahan/alat di konvensi. hanya saja kelebihanannya yaitu tidak harus berulang kali belanja keperluan barang yang diperjualbelikan karena bisa membeli barang dengan jumlah banyak untuk menghindari kehabisan *stock* yang sering terjadi sebelum mengambil pembiayaan KUR. selain itu barang yang dibeli dengan jumlah banyak lebih murah hingga dapat mengambil keuntungan yang sedikit lebih banyak dari biasanya

- b. Dari pendapatan apakah keuntungan yang didapat naik atau tidak?

Naik namun tidak banyak

- c. Berapa persen kenaikan pendapatan dan keuntungan sebelum dan sesudah mengambil KUR?

Peningkatan pendapatan 10 % dengan adanya dana KUR

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Apakah sumber daya manusia/karyawan ikut bertambah dengan adanya KUR?

Dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ikut bertambah hanya saja sudah diberikan sedikit lebih banyak dari biasanya

4. Kapasitas produksi

- a. Bagaimana dengan kapasitas produksi/ produk yg diproduksi jadi lebih banyak atau ada produk baru?


Dari segi kapasitas produksi, barang yang dibeli untuk dijual sudah lebih banyak dari biasanya karena sudah adanya modal. Untuk barang yang dibeli yaitu barang yang sudah ada namun hanya ditambah *stocknya*, untuk barang baru belum ada. Barang yang ditambah adalah barang yang sering laku, baik itu dari jumlahnya maupun warnanya diperbanyak.

- b. Seberapa besar persen kenaikan kapasitas produksi sebelum dan sesudah mendapat KUR?

Peningkatan kapsitas produksi dengan adanya dana KUR yaitu sebesar 70 %

5. Dari empat faktor tersebut yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, maka mana yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dan menggunakan akad apa?

Yang paling berperan setelah mengambil pembiayaan KUR adalah aset dan kapasi ta produksi, hal ini dikarenakan aset berupa perlengkapan naik sebesar 70% untuk persediaan atau *stock* barang dagang dan kapasitas produksi meningkat 70%.



LAMPIRAN 3
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pedoman wawancara untuk pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Informan 02

Jenis usaha: Fashion

Berada di kecamatan : Kuta Alam

Jumlah pembiayaan KUR yang di ambil :

Rp. 170.000.000.-

1. Aset

a. Apakah ada aset yg bertambah saat sudah mengambil KUR? Baik itu perlengkapan dan peralatan, aset apa saja yg bertambah?

Dari Segi aset bertambah saat sudah mengambil Pembiayaan KUR. Hal ini karena modal sudah banyak maka barang yang dibeli juga sudah bisa dalam jumlah yang lebih besar, selain itu saat ini sudah bisa membeli barang ke Medan dengan selisih harga yang biasa beli 20.000 rupiah bisa mendapat harga 15.000 rupiah. Hingga nantinya juga berpengaruh kepada keuntungan. Aset yang bertambah dalam bentuk pengadaan barang seperti sepatu, tas sandal, kaos kaki, tali pinggang, dan lain-lain

b. Berapa persen aset bertambah dengan adanya KUR?

Peningkatan aset dengan adanya dana KUR yaitu 30% selama setahun

2. **Pendapatan /revenue**

- a. Apakah pendapatan umkm ada bertambah setelah mengambil KUR ?

Dari segi pendapatan, setelah mengambil KUR tidak terlalu berperan, peningkatan pendapatan biasanya hanya disaat tertentu seperti ajaran baru, hari raya atau lebaran idul fitri, hari raya idul adha. Hal ini karena daya beli bertambah disaat hari tersebut hingga omset juga ikut bertambah. Untuk hari-hari biasa satu hari Rp. 1.000.000.

- b. Dari pendapatan apakah keuntungan yang didapat naik atau tidak?

Dari segi keuntungan lumayan banyak dari biasanya karena barang yang dibeli mendapat harga yang lebih murah karena dalam jumlah besar dan dapat membeli ke Medan

- c. Berapa persen kenaikan pendapatan dan keuntungan sebelum dan sesudah mengambil KUR?

Persen Peningkatan pendapatan 30% per bulan setelah mengambil pembiayaan KUR

3. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. Apakah sumber daya manusia/karyawan ikut bertambah dengan adanya KUR?

Dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ada ikut bertambah. SDM yang dipekerjakan satu orang

4. Kapasitas produksi

- a. Bagaimana dengan kapasitas produksi/ produk yg diproduksi jadi lebih banyak atau ada produk baru?

Dari segi kapasitas Produksi mengalami peningkatan karena adanya modal dari dana KUR. Persediaan bahan baku sudah tersedia apabila mendekati periode naiknya permintaan.

- b. Seberapa besar persen kenaikan kapasitas produksi sebelum dan sesudah mendapat KUR?

Peningkatan kapasitas produksi dengan adanya dana KUR yaitu 30% selama setahun

5. Dari empat faktor tersebut yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, mana yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dan menggunakan akad apa?

Yang paling berperan mengalami peningkatan setelah mengambil pembiayaan KUR adalah aset dan keuntungan. Persen peningkatan aset yang bertambah 30% selama setahun dan persen peningkatan keuntungan 30% per bulan setelah mengambil pembiayaan KUR.

LAMPIRAN 4
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pedoman wawancara untuk pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Informan 03

Jenis usaha: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Berada di kecamatan : Kuta Raja

Jumlah pembiayaan KUR yang di ambil :

Rp. 150.000.000.-

1. Aset

- a. Apakah ada aset yg bertambah saat sudah mengambil KUR? Baik itu perlengkapan dan peralatan, aset apa saja yg bertambah?

Dari segi aset ada bertambah baik dari peralatan dan perlengkapan. Aset yang bertambah berupa kendaraan angkutan, kardus, Cup, LidCup, dan Sedotan

- b. Berapa persen aset bertambah dengan adanya KUR? Peningkatan aset yang bertambah dengan adanya dana KUR yaitu sebesar 35 %

2. Pendapatan /revenue

- a. Apakah pendapatan umkm ada bertambah setelah mengambil KUR ?

Dari segi pendapatan. Pendapatan setelah mengambil KUR belum ada karena masih belum mulai kembali

setelah mengambil dana KUR namun sebelumnya usaha sudah berjalan. Setelah mengambil KUR usaha baru dimulai dalam bulan tiga sebelum puasa.

- b. Dari pendapatan apakah keuntungan yang didapat naik atau tidak?

Karena masih belum mulai kembali setelah mengambil dana KUR namun sebelumnya usaha sudah berjalan. Setelah mengambil KUR usaha baru dimulai dalam bulan tiga sebelum puasa

- c. Berapa persen kenaikan pendapatan dan keuntungan sebelum dan sesudah mengambil KUR?

Karena masih belum mulai kembali setelah mengambil dana KUR namun sebelumnya usaha sudah berjalan. Setelah mengambil KUR usaha baru dimulai dalam bulan tiga sebelum puasa

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Apakah sumber daya manusia/karyawan ikut bertambah dengan adanya KUR?

Dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ada bertambah setelah mengambil dana KUR, tenaga kerja masih tetap sejumlah biasanya, yaitu 8 karyawan dengan karyawan tetap sejumlah 6 orang dan karyawan tidak tetap sejumlah 2 orang

4. Kapasitas produksi

- a. Bagaimana dengan kapasitas produksi/ produk yg diproduksi jadi lebih banyak atau ada produk baru?

Dari segi kapasitas produksi, peningkatan produksi lebih besar dari sebelum mengambil pembiayaan KUR. Namun barang yang diproduksi tidak terdapat produk baru.

- b. Seberapa besar persen Kenaikan kapasitas produksi sebelum dan sesudah mendapat KUR?

Kapasitas Produksi mengalami peningkatan setelah mengambil dana KUR sebesar 40 %

5. Dari empat faktor tersebut yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, mana yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dan menggunakan akad apa?

Yang paling berperan setelah mengambil Pembiayaan KUR adalah Aset dan kapasitas produksi, hal ini karena pelaku umkm merasakan penambahan pada aset yaitu dengan adanya kendaraan yang dapat mempermudah operasional kepada penjualan dan kapasitas produksi jadi semakin lebih besar dikarenakan bahan baku yang bertambah.

LAMPIRAN 5
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pedoman wawancara untuk pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Informan 04

Jenis usaha: Gas Subsidi 3Kg

Berada di kecamatan : Kuta Alam

Jumlah pembiayaan KUR yang di ambil: Rp.100.000.000.-

1. Aset

a. Apakah ada aset yg bertambah saat sudah mengambil KUR? Baik itu perlengkapan dan peralatan, aset apa saja yg bertambah?

Dari segi aset tentu ada bertambah yaitu berupa tabung gas 3 kg. aset yang bertambah hanya berupa tabung gas 3 kg dan beberapa gas 12 kg. untuk peralatan tidak yang bertambah.

b. Berapa persen aset bertambah dengan adanya KUR? Peningkatan aset yang bertambah dengan adanya KUR yaitu sebesar 40%

2. Pendapatan /revenue

a. Apakah pendapatan umkm ada bertambah setelah mengambil KUR ?

Dari segi pendapatan ikut bertambah karena aset bertambah. hal ini karena barang yang diperdagangkan

adalah barang yang dibutuhkan dan tentu akan selalu habis. Dikarenakan tabung gas bertambah maka pendapatan juga ikut bertambah. Awalnya dari 160 tabung x 200 = 32 juta hingga bertambah 80 tabung x 200 = 16 juta

- b. Dari pendapatan apakah keuntungan yang didapat naik atau tidak?

Naik karena pendapatan juga naik

- c. Berapa persen kenaikan pendapatan dan keuntungan sebelum dan sesudah mengambil KUR?

Setelah mengambil KUR persen peningkatan pendapatan yaitu 50% - 60%

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Apakah sumber daya manusia/karyawan ikut bertambah dengan adanya KUR?

Dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak ada bertambah setelah mengambil KUR. Hanya pemilik yang bekerja menjual gas di pangkalan tersebut dan terkadang adik dari pemilik yang membantu. Hal ini karena masyarakat yang akan datang karena kebutuhan hingga tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak

4. Kapasitas produksi

- a. Bagaimana dengan kapasitas produksi/ produk yg diproduksi jadi lebih banyak atau ada produk baru?

Dari segi kapasitas produksi, dikarenakan tabungnya bertambah karena adanya modal dari pembiayaan KUR tersebut maka awalnya dari 160 tabung kapasitas produksi satu minggu hanya 80 tabung. Setelah mengambil KUR karena sudah bertambah 80 tabung lagi maka jadi 240 tabung hingga kapasitas produksi per minggu 120 tabung. hal ini Karena mengguakan sistem roker karena sekarang sudah ada 240 tabung, Tabung yang dikasih per minggu 120, sedangkan 120 tabung di simpan di Gudang, jadi di tukar seperti beli kasih tabung kosong kemudian dikasih tabung baru yang isi. 120 tabung bisa habis dalam waktu setengah jam jika dibagi ke masyarakat. Kapasitas produksi mengalami peningkatan sama dengan peningkatan aset, hal ini karena kapasitas produksi bertambah jika ada aset atau tabung dan permintaan dari desa tersebut bertambah


- b. Seberapa besar persen kenaikan kapasitas produksi sebelum dan sesudah mendapat KUR?

Peningkatan kapasitas produksi naik sebesar 40%

5. **Dari empat faktor tersebut yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, maka mana yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dan menggunakan akad apa?**

Yang paling berperan setelah mengambil pembiayaan KUR adalah Pendapatan, Aset dan kapasitas produksi.

Peningkatan pendapatan sebesar 50% - 60% dan peningkatan aset dan kapasitas produksi setelah mengambil KUR yaitu 40%.



Dokumentasi 1



Wawancara dengan Informan 01 di Kecamatan Kuta Alam

Dokumentasi 2



Wawancara dengan Informan 02 di Kecamatan Kuta Alam

Dokumentasi 3



Wawancara dengan Informan 03 di Kecamatan Kuta Raja

Dokumentasi 4



Wawancara dengan Informan 04 di Kecamatan Kuta Alam

Dokumentasi 5



Wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh Diponegoro